



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 019/KPA/BPS1606/2024 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin khususnya Pelayanan Statistik Terpadu (PST), perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin tentang Tim Petugas Layanan Statistik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

6. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
7. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KESATU	Menetapkan susunan Tim Petugas Layanan Statistik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA	Tim Petugas Layanan Statistik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pegawai dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan pelayanan statistik.
KETIGA	Tim Petugas Layanan Statistik mempunyai tugas memberikan kemudahan bagi pengguna yang memerlukan data dengan memberikan beberapa jenis layanan yaitu; a. pelayanan perpustakaan; b. pelayanan konsultasi; c. pembelian rekomendasi;
KEEMPAT	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin.
EEMPAT	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada Tanggal 2 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



TRIO WIRA DHARMA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 019/KPA/BPS1606/2024 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Peran
(1)	(2)	(4)	(5)
1.	Rodiah, S.ST.	Ketua	Supervisor
2.	Tri Setianta, S.Si.	Anggota	Admin Layanan Digilib
3.	Ghitha Nurfalah, S.Tr.Stat.	Anggota	Admin Publikasi dan Website
4.	Fathonah Illia, S.Tr.Stat.	Anggota	Admin Layanan

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



TRIO WIRA DHARMA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 019/KPA/BPS1606/2024 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TUGAS-TUGAS PELAKSANAAN PIKET HARIAN PST

1. Memastikan kebersihan dan kenyamanan ruang PST
2. Memastikan tamu/pengguna data dilayani dengan baik sesuai SOP
3. Mengisi laporan setiap selesai bertugas
4. Jika berhalangan/ijin/cuti/tidak beerada di tempat/mengerjakan survei di luar kantor, supaya ijin kepada penanggungjawab PST untuk pengganti tugasnya sementara.

TUGAS-TUGAS PENANGGUNGJAWAB PST

1. Memeriksa pelaksanaan tugas pelaksana piket harian
2. Melaporkan kepada kepala BPS Kabupaten Musi Banyuasin jika ada pelanggaran SOP atau inovasi/nilai tambahan pelayanan setiap akhir bulan.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



TRIO WIRA DHARMA